



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 25 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2021  
TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka efektivitas dan pemberian kepastian hukum penerbitan perizinan berusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

**Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

7. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

(1) Badan Pengusahaan paling sedikit terdiri atas:

a. kepala;

b. anggota . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- b. anggota; dan
  - c. pegawai.
  - (2) Kepala dan anggota Badan Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Kawasan.
  - (3) Kepala, anggota, dan pegawai pada Badan Pengusahaan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan layanan umum.
2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 19
- (1) Remunerasi diberikan paling sedikit kepada kepala, anggota, dan pegawai Badan Pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
  - (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 20
- (1) Badan Pengusahaan selain Badan Pengusahaan Batam berwenang:
    - a. menerbitkan seluruh Perizinan Berusaha bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di KPBPB selain di KPBPB Batam dalam rangka mengembangkan kegiatan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
    - b. menetapkan jenis dan jumlah Barang Konsumsi serta menerbitkan perizinan pemasukannya.
  - (2) Badan Pengusahaan Batam berwenang:
    - a. menerbitkan seluruh persyaratan dasar termasuk persetujuan kawasan hutan, Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di KPBPB Batam dalam rangka mengembangkan kegiatan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
    - b. menetapkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- b. menetapkan jenis dan jumlah Barang Konsumsi serta menerbitkan perizinan pemasukannya.
- (3) Perizinan Berusaha bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di KPBPB selain di KPBPB Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Perizinan Berusaha pada sektor:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. perindustrian;
  - f. perdagangan;
  - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - h. transportasi;
  - i. kesehatan;
  - j. kebudayaan;
  - k. pariwisata;
  - l. telekomunikasi;
  - m. logistik;
  - n. sumber daya air; dan
  - o. limbah dan lingkungan.
- (4) Jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Jenis persyaratan dasar termasuk persetujuan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (6) Jenis Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.
- (7) Sektor persyaratan dasar termasuk persetujuan kawasan hutan, Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di KPBPB Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(8) Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (8) Pelaksanaan Perizinan Berusaha di KPBPB selain di KPBPB Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta persyaratan dasar termasuk persetujuan kawasan hutan, Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha di KPBPB Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.
  - (9) Badan Pengusahaan berwenang menerbitkan perizinan lainnya yang diperlukan para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (10) Pelaksanaan persyaratan dasar termasuk persetujuan kawasan hutan, Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan perizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik.
  - (11) Jenis dan sektor persyaratan dasar termasuk persetujuan kawasan hutan, Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah ini dapat diubah berdasarkan usulan Kepala Badan Pengusahaan kepada Dewan Kawasan dan ditetapkan oleh Presiden dengan perubahan Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
4. Mengubah Lampiran menjadi Lampiran I dan Lampiran II.

**Pasal II**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2025

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2025

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRASETYO HADI**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 94**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



*[Handwritten Signature]*  
dia Silvanna Djaman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 25 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2021**

**TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS**

**DAN PELABUHAN BEBAS**

**I. UMUM**

Kebijakan strategis dalam mengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diperlukan untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Penyesuaian ketentuan diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberian kepastian hukum penerbitan perizinan berusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan karakteristik kawasan bebas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

**Angka 1**

**Pasal 10**

**Cukup jelas.**

**Angka 2 . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Angka 2

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7112**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN  
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

DAFTAR PERIZINAN BERUSAHA YANG DITERBITKAN OLEH  
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN  
PELABUHAN BEBAS SELAIN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN  
PELABUHAN BEBAS BATAM

NO	PERIZINAN BERUSAHA
I.	<p>Perizinan Berusaha Sektor Transportasi Bidang Kepelabuhanan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin Pelabuhan Umum<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. Usaha Badan Usaha Pelabuhan</li><li>1.2. Penetapan Lokasi Pelabuhan, berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional</li><li>1.3. Pembangunan Pelabuhan</li><li>1.4. Pengoperasian Pelabuhan</li></ol></li><li>2. Izin Terminal Khusus<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. Penetapan Lokasi</li><li>2.2. Pembangunan atau Pengembangan Terminal Khusus</li><li>2.3. Pengoperasian Terminal Khusus</li></ol></li><li>3. Izin Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/TUKS<ol style="list-style-type: none"><li>3.1. Penetapan Lokasi TUKS</li><li>3.2. Pembangunan atau Pengembangan TUKS</li><li>3.3. Pengoperasian TUKS</li></ol></li></ol>

4. Izin . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

NO	PERIZINAN BERUSAHA
	<ul style="list-style-type: none"><li>4. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perairan<ul style="list-style-type: none"><li>4.1. Usaha Bongkar Muat</li><li>4.2. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi</li><li>4.3. Usaha Tally Mandiri</li><li>4.4. Depo Peti Kemas</li><li>4.5. Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Jasa Terkait dengan Angkutan Laut</li><li>4.6. Pengoperasian Peralatan Bongkar Muat di Pelabuhan</li><li>4.7. Usaha Angkutan Multimoda</li><li>4.8. Usaha Keagenan Kapal</li></ul></li><li>5. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau<ul style="list-style-type: none"><li>5.1. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau</li><li>5.2. Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</li></ul></li><li>6. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan<ul style="list-style-type: none"><li>6.1. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan</li><li>6.2. Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan</li></ul></li><li>7. Izin Pembukaan Kantor Cabang Usaha Angkutan Laut</li><li>8. Izin Usaha Suplai Bahan Bakar Minyak di Pelabuhan</li><li>9. Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal</li><li>10. Izin Keruk dan Reklamasi<ul style="list-style-type: none"><li>10.1. Kegiatan Kerja Keruk</li><li>10.2. Lokasi Reklamasi</li><li>10.3. Kegiatan Kerja Reklamasi</li></ul></li></ul>
II.	Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan Izin Layak Operasi Insinerator
III.	Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan <ul style="list-style-type: none"><li>1. Surat Izin Usaha Perdagangan Penanaman Modal Asing</li><li>2. Izin Usaha Kawasan</li><li>3. Persetujuan Impor</li><li>4. Izin Importir Terdaftar</li></ul>

5. Izin . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

NO	PERIZINAN BERUSAHA
	<ul style="list-style-type: none"><li>5. Izin Eksportir Terdaftar</li><li>6. Surat Keterangan Asal</li><li>7. Rekomendasi Pengeluaran Sementara ke TLDDP</li><li>8. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Sektor Perdagangan</li></ul>
IV.	<p>Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing (PMA)</li><li>2. Izin Usaha Kawasan Industri PMA</li><li>3. Izin Perluasan Kapasitas Industri PMA</li><li>4. Izin Usaha Kawasan Luar Daerah Pabean, Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Kontraktor Kontrak Kerja Sama, dan Izin Usaha Sementara untuk Keperluan Tertentu</li><li>5. Persetujuan Pemasukan Barang Industri</li><li>6. Persetujuan Pengeluaran Barang Industri</li><li>7. Persetujuan Peluncuran Kapal di Luar Pelabuhan yang Ditunjuk</li><li>8. Izin Perluasan Kawasan Industri</li></ul>
V.	<p>Perizinan Berusaha Sektor Sumber Daya Air, Limbah, dan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Izin Usaha Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum</li><li>2. Izin Usaha Penggunaan Sumber Daya Air</li><li>3. Izin Penggunaan atau Pengambilan Air Baku</li><li>4. Izin Operasional Instalasi Pengelolaan Air Bersih</li><li>5. Izin Pemanfaatan Air Limbah</li><li>6. Izin Operasional Instalasi Pengelolaan Limbah Cair Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</li><li>7. Izin Pemanfaatan Limbah B3</li><li>8. Izin Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu</li></ul>
VI.	<p>Perizinan Berusaha Sektor Kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam</li><li>2. Izin Usaha Pengelolaan Sarana Wisata Alam</li><li>3. Izin Usaha Pengelolaan Jasa Pariwisata Alam</li></ul>

4. Izin . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

NO	PERIZINAN BERUSAHA
	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan</li><li>5. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan</li><li>6. Izin Pemungutan Hasil Hutan</li><li>7. Izin Usaha Sarana Pariwisata Alam</li><li>8. Izin Pemanfaatan Air dan Energi Air di Hutan Konservasi</li><li>9. Izin Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus</li></ol>
VII.	Perizinan Berusaha Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral <ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin Usaha Wilayah Kelistrikan</li><li>2. Izin Kegiatan Pencampuran (<i>Blending</i>) Bahan Bakar Minyak</li></ol>
VIII.	Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan <ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin Lokasi Reklamasi di Wilayah Pesisir</li><li>2. Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir</li><li>3. Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir</li></ol>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 250319 A



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN II  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN  
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS**

**JENIS PERSYARATAN DASAR SERTA SEKTOR PERSYARATAN DASAR,  
PERIZINAN BERUSAHA, DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG  
KEGIATAN USAHA DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**A. JENIS PERSYARATAN DASAR**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>
1.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)
2.	Persetujuan Lingkungan (PL)
3.	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)

**B. SEKTOR PERSYARATAN DASAR, PERIZINAN BERUSAHA, DAN PERIZINAN  
BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**

<b>NO</b>	<b>SEKTOR</b>
1.	Kelautan dan Perikanan
2.	Pertanian
3.	Kehutanan
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	Perindustrian
6.	Perdagangan dan Metrologi Legal
7.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8.	Transportasi
9.	Kesehatan Obat dan Makanan

10. Pariwisata . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

NO	SEKTOR
10.	Pariwisata
11.	Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
12.	Ekonomi Kreatif
13.	Informasi Geospasial
14.	Perkoperasian
15.	Penanaman Modal
16.	Lingkungan Hidup

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum, -



Lydia Silvanna Djaman